

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 08/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASEHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu menetapkan Pedoman Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASEHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Ujian Profesi untuk calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA

KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris Bappebti dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.

PEDOMAN UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

I. PERSYARATAN PESERTA UJIAN BAGI CALON PEGAWAI.

Orang perseorangan berhak menempuh ujian profesi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki sertifikat pendidikan formal serendah-rendahnya Diploma III yang diakui oleh instansi berwenang.
2. Memiliki pengetahuan mengenai perdagangan berjangka dan perdagangan komoditi.
3. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Profesi sebagaimana Formulir Pendaftaran Ujian Profesi terlampir.
4. Membayar biaya ujian yang besarnya sesuai dengan ketentuan berlaku.

II. MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN

1. Mata Pelajaran yang diuji pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Topik dengan bobot masing-masing sebagai berikut :

NO.	TOPIK	BOBOT(%)
1	Pengantar Pasar Derivative	15
2	Pokok-pokok Pengaturan Perdagangan Berjangka di Indonesia	20
3	Pengetahuan mengenai Pasar Berjangka	15
4	Pelaksanaan Perdagangan Berjangka, termasuk Opsi	25
5	Perdagangan Berjangka sesuai Bidang Spesialisasi Profesi 5.1. Wakil Pialang Berjangka 5.2. Wakil Penasihat Berjangka 5.3. Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	25 (untuk masing-masing profesi)
J u m l a h		100

- 2.
3. Setiap calon profesi wajib mengikuti ujian untuk seluruh Topik 1, 2, 3, dan 4 sedangkan untuk Topik 5 memilih bidang spesialisasi profesi yang diinginkan.

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian akan diselenggarakan oleh Komisi Ujian Profesi.
2. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian disusun dan diumumkan oleh Komisi Ujian Profesi.
3. Komisi Ujian Profesi akan dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi secara tersendiri.

IV. PENILAIAN UJIAN

1. Hasil ujian dinyatakan dalam nilai :

Nilai	A	=	90	-	100
Nilai	B	=	70	-	89
Nilai	C	=	60	-	69
Nilai	D	=	40	-	59
Nilai E = 0 - 39					

2. Syarat nilai ujian kelulusan adalah rata-rata serendah-rendahnya C (60 - 69) dengan ketentuan tidak ada salah satupun di antara Topik yang diujikan sebagaimana dimaksud pada IV.1 mendapat nilai E (0 - 39).

3. Hasil Ujian akan diumumkan oleh Komisi Ujian Profesi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan ujian.

V. TANDA LULUS UJIAN

1. Tanda Lulus Ujian Profesi akan diterbitkan oleh Kepala Bappebti berdasarkan rekomendasi dari Komisi Ujian Profesi.
2. Tanda Lulus Ujian Profesi tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin sesuai dengan bidang profesinya (Wakil Pialang Berjangka/Wakil Penasihat Berjangka/Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka).
3. Tanda Lulus Ujian Profesi yang diperoleh dinyatakan berlaku sebagai persyaratan permohonan izin untuk bidang profesi dimaksud apabila Tanda Lulus Ujian yang dimilikinya tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak penerbitannya.

VI. PENUTUP

Hal-hal teknis mengenai ujian profesi yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Komisi Ujian Profesi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN PROFESI :*)

- Wakil Pialang Berjangka ()
- Wakil Penasihat Berjangka ()
- Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka ()

Nomor :

Tanggal Ujian :

Pasphoto (4 x 6)

1. Nama Lengkap :

2. Tempat / tanggal lahir :

3. Nomor KTP/SIM/Paspor **) :

4. Alamat Kantor :

Fax : Telp :

5. Alamat Rumah :

Fax : Telp :

6. Pendidikan Formal Terakhir :

7. Cara memperoleh pengetahuan
Perdagangan Berjangka :

8. Pengalaman di bidang Perda –
gangan Berjangka :

Jakarta,

Pendaftar

Nama Jelas

Catatan :

*) : beri tanda (□) untuk ujian profesi yang diikuti;

**) : pilih salah satu saja.